

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KELURAHAN TANIRAN KECAMATAN BENUA LIMA KABUPATEN BARITO TIMUR

Nurhayati¹, Ramona Handayani², Herry Febriadi³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: ynurha472@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan utama, di antaranya: kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran, minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah serta aparat desa mengenai mekanisme pembayaran, manfaat, dan konsekuensi atas pelanggaran terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta keterbatasan aksesibilitas terhadap sistem dan fasilitas pembayaran. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengambilan data dilakukan melalui metode *purposive sampling*, melibatkan 12 partisipasi sebagai responden. Data yang terkumpul dianalisis dengan sejumlah langkah untuk memastikan keakuratan dan kepercayaan, seperti memperpanjang durasi pengamatan, meningkatkan ketelitian, menerapkan triangulasi, berdiskusi dengan rekan sejawat, menganalisis kasus negatif, menggunakan referensi pendukung, serta melakukan pemeriksaan ulang oleh partisipan (*member checking*). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, secara umum Kurang baik. Berdasarkan teori partisipasi dari Wilcock, hasil penelitian menunjukkan hal-hal berikut: Penyampaian informasi secara lisan: Partisipasi ini tidak sesuai dengan konsep partisipasi menurut teori. Menyampaikan informasi lewat media sosial: Partisipasi dalam hal ini juga sudah mendukung teori. Menawarkan saran/pendapat: Aspek ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori partisipasi. Memberikan Feedback/umpan balik: Kegiatan ini belum sesuai dengan teori partisipasi. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan: Aspek ini belum memenuhi standar teori partisipasi. Menjalinkan Kerjasama : Terlihat sudah berjalan sesuai teori. Ditetapkan oleh pelaksana dan masyarakat: Dinilai belum sesuai dengan teori partisipasi. Memberikan Dukungan kepada masyarakat terhadap program: Telah sesuai dengan konsep partisipasi. Kesiapan masyarakat untuk berkontribusi: Cukup konsisten dengan teori partisipasi. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 di wilayah tersebut dapat dikategorikan menjadi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung mencakup keberadaan informasi yang jelas dan petugas yang handal/kolektor. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tempat tinggal yang jauh dari pusat pemerintahan.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, PBB-P2, Desa Taniran

ABSTRACT

This research is motivated by several main problems, including: lack of awareness of taxpayers to fulfill payment obligations, minimal socialization from local governments and village officials regarding payment mechanisms, benefits, and consequences for violations related to Land and Building Tax (PBB), and limited accessibility to payment systems and facilities. The research approach used is qualitative, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Data collection was carried out through a purposive sampling method, involving 12 participants as respondents. The collected data were analyzed with a number of steps to ensure accuracy and reliability, such as extending the duration of observation, increasing accuracy, implementing triangulation, discussing with colleagues, analyzing negative cases, using supporting references, and conducting re-examination by participants (member checking). The level of community participation in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Taniran Village, Benua Lima District, East Barito Regency, is generally not good. Based on Wilcock's theory of participation, the results of the study show the following: Oral delivery of information: This participation is not in accordance with the concept of participation according to theory. Delivering information via social media: Participation in this case also supports the theory. Offering suggestions/opinions: This aspect is not fully in accordance with the theory of participation. Providing Feedback: This activity is not in accordance with the theory of participation. Involving the community in decision-making: This aspect does not meet the standards of the theory of participation. Establishing Cooperation: It appears to be running according to

theory. Determined by the implementer and the community: Considered not to be in accordance with the theory of participation. Providing Support to the community for the program: In accordance with the concept of participation. Community willingness to contribute: Quite consistent with the theory of participation. Several factors that influence the level of community participation in PBB-P2 payments in the area can be categorized as supporting and inhibiting factors. Supporting factors include the existence of clear information and reliable officers/collectors. Conversely, inhibiting factors include lack of socialization, low public awareness, and residence far from the center of government.

Keywords: *Community Participation, PBB-P2, Taniran Village*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting yang menjadi sumber pendanaan utama bagi pembangunan nasional maupun daerah. Pajak memiliki peran vital dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berkontribusi besar terhadap penyediaan layanan publik, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang strategis adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang bersifat wajib dan mencakup masyarakat yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan tanah dan bangunan. Dengan kontribusinya yang signifikan terhadap anggaran daerah, efektivitas pengumpulan PBB menjadi faktor kunci dalam mencapai target pendapatan daerah.

Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu proses secara sadar, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa tekanan dari pihak lain. Partisipasi ini menjadi penting dalam konteks pembayaran pajak, termasuk PBB, karena keberhasilan pemungutan pajak ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat sebagai wajib pajak.

Namun, di banyak wilayah, termasuk Kabupaten Barito Timur, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB masih jauh dari optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman tentang pentingnya PBB, dan lemahnya penegakan aturan menjadi penyebab utama kurangnya kepatuhan wajib pajak. Situasi ini berdampak pada penurunan pendapatan daerah, yang kemudian dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Di Kabupaten Barito Timur, Desa Taniran di Kecamatan Benua Lima menjadi salah satu contoh lokasi dengan tingkat partisipasi yang rendah dalam pembayaran PBB. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barito Timur, penerimaan PBB dari desa ini menunjukkan angka yang fluktuatif, sering kali tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini mencerminkan masalah mendasar terkait kesadaran dan partisipasi wajib pajak.

Ada sejumlah faktor yang diduga memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Taniran. Faktor tersebut mencakup kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban pajak, terbatasnya akses terhadap fasilitas pembayaran, serta pandangan negatif masyarakat mengenai manfaat dari membayar PBB. Faktor ekonomi, seperti pendapatan masyarakat yang rendah atau tidak stabil, juga menjadi hambatan signifikan. Selain itu, minimnya dukungan teknologi dalam proses administrasi pajak mempersulit pembayaran dan pendataan, sehingga menurunkan efisiensi pengumpulan pajak.

Di desa-desa tertentu, termasuk kelurahan Taniran di Kecamatan Benua Lima, partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barito Timur, realisasi penerimaan PBB dari Desa Taniran menunjukkan angka yang

fluktuatif yaitu kondisi yang tidak tetap atau tidak menentu dan sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya permasalahan mendasar terkait kesadaran pajak dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Berikut yang tertulis pada laporan pajak PBB-P2 :

KECAMATAN/ KELURAHAN	POKOK KETETAPAN		REALISASI KETETAPAN			SISA KETETAPAN		
	SPPT	JML (RP)	SPPT	JML(RP)	%	SPPT	JML (RP)	
BENUA LIMA								
TANIRAN	2022	535	71.571.786	341	47.645.085	63.74%	194	23.926.701
	2023	551	73.099.980	323	44.914.532	58.62%	228	28.185.448
	2024	555	66.151.262	337	45.976.265	60.72%	218	20.174.997

(Sumber: Data Objek Pajak 2022,2023, dan 2024)

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Taniran meliputi kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah, aksesibilitas layanan pembayaran yang terbatas, serta adanya persepsi negatif masyarakat terhadap manfaat pembayaran PBB. Faktor ekonomi, seperti pendapatan masyarakat yang tidak stabil atau rendah, juga turut mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar pajak tepat waktu. Selain itu, minimnya dukungan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan mempersulit proses pembayaran dan pendataan, sehingga menyebabkan kurangnya efisiensi dalam pengumpulan PBB.

Melihat pentingnya peran PBB dalam mendukung pembangunan daerah, diperlukan upaya untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat Desa Taniran dalam pembayaran PBB, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta memberikan rekomendasi strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan PBB di Desa Taniran dan secara lebih luas mendukung upaya pembangunan di Kabupaten Barito Timur.

Adapun fenomena permasalahan yang ditemui oleh peneliti yang akan menjadi dasar penelitian ini yaitu meliputi:

1. Adanya warga taniran yang masih belum membayar wajib pajak (PBB P-2) disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi menimbulkan tidak adanya partisipasi diantara masyarakat.
2. Ada warga yang memiliki objek pajak tetapi tidak berdomisili di tempat objek pajak tersebut hal ini menyebabkan terjadinya penunggakan dalam pembayaran.
3. Sistem pembayaran yang tidak mudah diakses, aksesibilitas yang rendah terhadap fasilitas pembayaran karena kantor tidak menerima pembayaran secara tunai mengharuskan masyarakat bayar melalui bank, hal ini mempersulit bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, menjadi salah satu kendala partisipasi.

Dengan meneliti faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB, sehingga potensi penerimaan pajak dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., seperti dikutip oleh Sutarduga Sihombing

(2020:1-3), pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang didasarkan pada undang-undang dan dapat dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Prof. Rochmat juga mendefinisikan ulang pajak sebagai proses transfer kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, di mana surplusnya dimanfaatkan untuk tabungan publik (public saving) sebagai sumber utama pembiayaan investasi publik (public investment).

Sementara itu, menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani (Sutarduga Sihombing, 2020:1-3), pajak adalah iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat oleh negara. Pajak ini didasarkan pada peraturan umum (undang-undang) dan bersifat memaksa. Pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum tanpa memberikan imbalan langsung kepada masyarakat, melainkan untuk memenuhi kewajiban negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., juga memberikan perspektif serupa (Sutarduga Sihombing, 2020:1-3). Mereka menyatakan bahwa pajak merupakan pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meski pajak wajib dilaksanakan, tidak ada imbalan langsung atau proporsional yang diterima oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi dasarnya dan melaksanakan tugas pemerintahan secara optimal.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya (Sutarduga Sihombing, 2020:1-3), pajak didefinisikan sebagai kewajiban iuran dari warga masyarakat, baik berupa uang maupun barang, yang dipungut oleh otoritas negara sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pajak ini digunakan untuk mendanai produksi barang dan jasa demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan sejumlah poin utama tentang konsep pajak:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang memiliki sifat pemaksaan.
2. Pajak dipungut tanpa memberikan imbalan langsung atau kontraprestasi kepada pembayar pajak.

Adapun definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan kepada individu atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang. Kontribusi ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, melainkan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum, istilah "partisipasi" dapat diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan individu maupun kelompok dalam sebuah kegiatan tertentu. Pemahaman ini sesuai dengan definisi yang terdapat dalam berbagai referensi sosiologi.

Dalam konteks sosiologi, partisipasi sering didefinisikan sebagai keterlibatan individu dalam kelompok sosialnya untuk ikut serta dalam kegiatan masyarakat, di luar kewajiban formal seperti pekerjaan atau profesi pribadi. Hal ini biasanya terjadi akibat adanya interaksi sosial antara individu dengan anggota masyarakat lainnya (Handini & Sukeisi, 2019:26).

Menurut Tawai dan Yusuf (2017:10), partisipasi adalah bentuk keikutsertaan, perhatian, dan kontribusi yang diberikan oleh kelompok atau individu yang berpartisipasi, yang dalam konteks ini merujuk pada masyarakat. Arnstein (Afriansyah, 2023) memperkenalkan konsep "The Ladder of Participation," yang menggambarkan tingkatan atau gradasi partisipasi masyarakat dari level tertinggi

hingga terendah. Model ini terdiri dari delapan tingkatan partisipasi masyarakat yang dikenal sebagai "Tangga Partisipatif" (A Ladder of Citizen Participation), menggambarkan peran serta masyarakat berdasarkan intensitas keterlibatan mereka.

Adedokun et al. (2010) mengungkapkan bahwa komunikasi yang efektif dapat memicu partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan komunitas. Dengan melibatkan masyarakat dalam strategi komunikasi, mereka merasa memiliki tanggung jawab atas inisiatif pembangunan daripada hanya menjadi penerima manfaat. Konsep ini memperlihatkan bagaimana komunikasi yang baik dapat membantu masyarakat mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan pembangunan. Adedokun et al. (Hairudin, 2022) juga menekankan pentingnya komunikasi sebagai katalisator dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses sistematis yang bertujuan untuk memberikan kekuatan atau kemampuan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi kurang berdaya. Tujuannya adalah untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan daya masyarakat melalui pendekatan yang sinergis dan berkelanjutan. Dengan mencermati berbagai literatur, pemberdayaan masyarakat tidak hanya terkait dengan perubahan, tetapi juga proses transformasi yang menjadikan kelompok masyarakat lebih kuat, mandiri, dan berdaya melalui pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif.

Menurut Wanaha (Tawai & Yusuf, 2017:10), strategi pembangunan yang sesuai dengan konteks memungkinkan program-program pembangunan yang bersifat linear dan sektoral dari tingkat pusat dapat dipadukan menjadi sebuah pendekatan yang sistematis atau menyeluruh (holistik). Dalam program-program seperti ini, pelibatan budaya lokal menjadi penting, sehingga para pelaku dapat berpartisipasi aktif untuk memastikan keberhasilan program. Program-program yang sesuai dengan konteks lokal, ditambah dengan pendekatan nasional, memberikan peluang untuk merevitalisasi tradisi yang ada agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan. Proses ini melibatkan kerjasama antara pendekatan pembangunan top-down (dari pemerintah) dan bottom-up (dari masyarakat lokal).

Pendekatan ini tidak hanya melibatkan elemen pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat di tingkat lokal. Dengan cara tersebut, tradisi yang dimiliki masyarakat dapat diperbarui agar relevan dalam membantu proses transformasi dan pembangunan sosial yang berlangsung.

Partisipasi masyarakat sendiri digambarkan oleh Heller dalam Wanaha (Tawai & Yusuf, 2017:10) sebagai keterlibatan individu dalam proses pengambilan keputusan terkait lembaga, program, atau lingkungan yang memengaruhinya. Heller menjelaskan dua jenis partisipasi. Pertama, partisipasi akar rumput (grassroots), di mana inisiatif diusulkan oleh masyarakat dengan menetapkan sendiri tujuan dan metode mereka. Kedua, partisipasi yang diamanatkan pemerintah (government-mandated), yang mencakup keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan untuk kebijakan atau operasional yang dijalankan oleh badan pemerintah.

Sementara itu, Slamet dalam Wanaha (Tawai & Yusuf, 2017:10) mengidentifikasi sembilan tipe partisipasi. Setiap tipe memiliki dua macam bentuk partisipasi yang sering kali saling terkait. Meski demikian, dalam beberapa situasi, terdapat partisipasi yang menggabungkan karakteristik dari dua tipe yang berbeda secara bersamaan. Bumi merujuk pada permukaan bumi dan lapisan di bawahnya. Permukaan bumi mencakup area tanah serta perairan daratan, termasuk rawa, tambak, dan badan perairan lainnya, serta wilayah laut yang berada dalam kedaulatan Republik Indonesia. Bangunan mengacu pada hasil konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan dengan tetap di atas tanah atau perairan tertentu.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan karena adanya manfaat ekonomis atau sosial yang lebih tinggi yang dinikmati oleh individu atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut atau mengambil manfaat darinya.

Objek pajak meliputi tanah dan bangunan yang digunakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Berikut adalah rincian klasifikasi objek pajak:

Bumi dan bangunan dikelompokkan berdasarkan nilai jualnya, yang digunakan sebagai pedoman dalam penghitungan pajak yang harus dibayar. Faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan klasifikasi adalah:

1. Bumi:
 - a. Letak: Lokasi tanah berpengaruh pada nilainya.
 - b. Peruntukan: Digunakan untuk apa tanah tersebut, seperti perumahan, pertanian, atau komersial.
 - c. Pemanfaatan: Apakah tanah sedang digunakan atau dibiarkan.
 - d. Kondisi lingkungan: Termasuk infrastruktur pendukung di sekitar tanah.
2. Bangunan:
 - a. Bahan bangunan: Material yang digunakan dalam konstruksi, seperti kayu, beton, atau baja.
 - b. Rekayasa teknik: Tingkat keahlian dan desain yang diterapkan.
 - c. Letak: Posisi bangunan, termasuk aksesibilitasnya.
 - d. Kondisi lingkungan: Termasuk ketersediaan fasilitas umum di sekitarnya.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Artinya variabel yang diuji bersifat unik. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyatakan sesuatu yang menjadi pokok kajiannya secara rinci. Artinya penelitian dilakukan untuk memperjelas seluruh atau berbagai aspek dan tujuan penelitian. Data Primer yaitu semua data hasil penelitian yang didapat melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. data sekunder, cara mengumpulkan informasi dengan melaksanakan studi kepustakaan dan menggali informasi terkait penelitian dari bahan kepustakaan seperti dokumen dan arsip. Sumber data yang dipakai yaitu *Purposive sampling*. Menurut Sujewerni (2020: 72), metode pengambilan sampel dimulai dengan jumlah yang kecil dan lambat laun bertambah besar, seperti bola salju yang menggelinding.

PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur

1. Penyampaian Informasi

Pada tahap ini, masyarakat berperan dalam memberikan data atau informasi yang relevan kepada pemerintah, seperti informasi mengenai objek pajak yang dimiliki. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), warga Kelurahan Taniran menyampaikan informasi yang akurat mengenai kepemilikan tanah atau bangunan kepada pihak kelurahan atau Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan untuk melakukan penghitungan pajak.

a. Penyampaian secara Lisan

Dalam bentuk lisan, masyarakat dapat menyampaikan informasi atau data terkait objek pajak yang mereka miliki, seperti luas tanah atau bangunan, kepada petugas yang melakukan pendataan secara langsung. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah untuk menyampaikan pendapat, keluhan, atau usulan yang berkaitan dengan tarif pajak dan prosedur pembayarannya. Pada tingkat yang lebih tinggi, masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan bersama melalui forum rapat desa guna menyepakati kebijakan lokal, termasuk mekanisme pengumpulan pajak. Partisipasi secara lisan juga terjadi ketika masyarakat serta pemerintah berdialog untuk merencanakan penyuluhan pajak, atau ketika warga memberikan dukungan kepada sesama warga melalui ajakan langsung untuk membayar pajak tepat waktu.

Masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah dalam penyampaian informasi secara lisan berkaitan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada sesama warga. Situasi ini tidak sejalan dengan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Wilcok (Simon, 2022:14), khususnya mengenai indikator penyampaian informasi secara lisan dari masyarakat ke masyarakat yang lain, masih kurang optimal, mengingat sebagian masyarakat belum memahami kewajiban terkait pembayaran pajak.

b. Melalui Media Informasi

Partisipasi masyarakat melalui media informasi melibatkan pemanfaatan teknologi komunikasi untuk menyampaikan informasi sekaligus berinteraksi dengan pemerintah. Warga dapat memberikan data pajak mereka melalui aplikasi digital, email, atau platform lainnya. Melalui media sosial atau situs web resmi pemerintah, masyarakat berkesempatan untuk menyampaikan masukan, mengajukan pertanyaan, atau memberikan kritik terhadap sistem pembayaran PBB-P2. Dalam konteks pengambilan keputusan, warga dapat dilibatkan melalui survei daring atau forum diskusi virtual untuk menentukan metode pembayaran yang lebih sesuai. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah juga dapat dilakukan dengan mendistribusikan informasi atau konten edukasi mengenai pajak melalui media sosial. Selain itu, dukungan masyarakat dapat terlihat melalui inisiatif digital yang mengajak warga lainnya untuk membayar pajak atau melakukan promosi dengan menampilkan poster yang berkaitan dengan pembayaran secara daring di media sosial. Dengan mengoptimalkan pendekatan lisan serta memanfaatkan media informasi, partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Taniran dapat ditingkatkan, sehingga berkontribusi pada keberhasilan program pemerintah.

Masyarakat telah memberikan informasi melalui media komunikasi dengan cukup baik, di mana sebagian dari mereka telah berpartisipasi dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat lainnya. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Wilcok (Simon, 2022:14), yang berkaitan dengan indikator penyampaian informasi melalui media. Sebagian masyarakat yang memiliki akses ke media sosial turut serta dalam menyampaikan informasi mengenai kewajiban pembayaran pajak.

2. Konsultasi

Konsultasi mencakup dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat berpartisipasi dengan mendatangi kantor pemerintah untuk menanyakan tentang manfaat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), termasuk prosedur, tarif, serta tata cara pembayaran pajak. Mereka memiliki kesempatan untuk memberikan masukan guna memperbaiki sistem pemungutan pajak agar lebih adil dan efektif.

a. Menawarkan Saran atau Pendapat

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyampaikan saran atau pendapat kepada pemerintah daerah terkait sistem pembayaran pajak. Contohnya, mereka dapat mengusulkan fitur tambahan pada aplikasi pajak atau merekomendasikan lokasi pembayaran alternatif yang lebih mudah diakses.

Terkait dengan indikator pemberian saran atau pandangan, situasi saat ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan kurang optimal, karena masyarakat umumnya hanya menerima informasi yang disampaikan oleh petugas. Hal ini tidak sejalan dengan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Wilcok (Simon, 2022:14), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, khususnya terkait dengan pembayaran pajak. Masyarakat tampak kurang aktif dalam memberikan umpan balik mengenai masalah ini dan cenderung hanya menerima informasi yang telah ditetapkan oleh pihak pendapatan daerah.

b. Memberikan umpan balik

Masyarakat berpotensi untuk berpartisipasi melalui pemberian umpan balik kepada pemerintah daerah terkait dengan prosedur pembayaran pajak. Dalam hal ini, masyarakat menunjukkan antusiasme untuk mengusulkan penerapan sistem pembayaran melalui kolektor, yang dianggap akan sangat memudahkan proses pembayaran.

Terkait dengan indikator pemberian umpan balik, masih terdapat kelemahan akibat rendahnya tingkat edukasi yang mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam penyampaian informasi terkait pajak menjadi rendah. Kondisi ini tidak sejalan dengan teori partisipasi menurut Wilcok (Simon, 2022:14) mengenai indikator pemberian umpan balik, karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami cara menyampaikan informasi mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).Pengambilan

3. Keputusan Bersama

Pada tingkat ini, masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama menenai kebijakan yang berkaitan dengan insentif atau sanksi pajak. Di Kelurahan Taniran, masyarakat melakukan dialog mengenai cara-cara untuk meningkatkan partisipasi dalam pembayaran pajak, sehingga kebijakan yang ditetapkan menjadi lebih sesuai dengan kondisi lokal.

a. Melibatkan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan berarti memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan atau langkah-langkah strategis yang akan diterapkan. Dalam konteks PBB-P2, keterlibatan ini dapat dilaksanakan melalui musyawarah, survei pendapat, atau forum diskusi. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dukungan terhadap kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih tinggi, dan partisipasi ini menjadi langkah penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih baik.

Indikator yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di daerah ini dinilai kurang memadai, karena mayoritas masyarakat hanya menerima kebijakan yang telah ditetapkan tanpa diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tidak sejalan dengan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Wilcok (Simon, 2022:14), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mengingat bahwa pengaturan kebijakan terkait pembayaran pajak merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih tergolong rendah.

4. Bertindak Bersama

Tingkat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan tercermin pada aspek ini. Salah satu contoh nyata adalah gotong royong antara warga dan aparat desa dalam menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang dilakukan melalui kegiatan bersama di acara komunitas lokal.

a. Menjalani Kerja Sama

Membangun kerja sama antara masyarakat dan Badan Pendapatan Daerah

(Bapenda) sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, khususnya PBB-P2. Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti melibatkan masyarakat dalam proses sosialisasi, memberikan pelatihan mengenai cara pembayaran pajak, serta menyelenggarakan pertemuan rutin untuk mendengarkan keluhan dan saran dari masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi kepada tetangga mereka, sementara Bapenda dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kewajiban pajak dan manfaat yang diperoleh. Melalui dukungan timbal balik, kedua pihak dapat menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih efisien. Selain itu, kerja sama ini juga dapat memperkuat kesadaran akan pajak di tingkat lokal dan membangun hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Kerja sama antara masyarakat dan Kelurahan telah terjalin dengan baik, sejalan dengan pelaksanaan program yang diinstruksikan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hal ini sesuai dengan teori partisipasi Wilcok (Simon, 2022:14) mengenai indikator kerja sama, di mana Kelurahan telah menjalin kolaborasi dengan pihak Bapenda yang memberikan arahan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

b. Ditentukan oleh pelaksana dan masyarakat

Kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan suatu program, seperti pembayaran pajak PBB-P2, tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah atau pelaksana (Bapenda), melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Dalam konteks ini, pelaksana memiliki kewajiban untuk merancang dan melaksanakan kebijakan, sementara masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, saran, atau bahkan turut serta dalam penentuan langkah-langkah yang akan diambil. Dengan adanya keterlibatan dari kedua pihak, keputusan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta lebih mudah diterima. Selain itu, hal ini juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif dari sisi administrasi, tetapi juga sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Indikator yang ditetapkan oleh pelaksana dan masyarakat menunjukkan adanya kekurangan partisipasi dalam penetapan aturan yang berkaitan dengan pembayaran pajak PBB-P2. Situasi ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan pajak, yang menjadi hambatan dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sebagian besar masyarakat cenderung menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang tanpa berkontribusi dalam proses pembentukan kebijakan tersebut.

Hal ini tidak sejalan dengan teori partisipasi Wilcok (Simon 2022:14) yang menekankan bahwa indikator harus ditetapkan oleh pelaksana dan masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang kewajiban membayar pajak mengakibatkan masyarakat tidak berpartisipasi dalam penetapan aturan yang ada.

5. Memberikan Dukungan

Pada tahap ini, masyarakat diharapkan memberikan dukungan secara aktif terhadap program pemerintah. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pembayaran pajak tepat waktu, peningkatan kesadaran tentang pentingnya PBB-P2, atau bahkan berperan sebagai relawan dalam membantu proses administrasi pemungutan pajak di tingkat kelurahan.

a. Memberikan Dukungan

Masyarakat menunjukkan sikap yang positif dan bersedia untuk membantu demi keberhasilan program yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembayaran PBB-P2, dukungan ini dapat berupa penyebaran informasi kepada tetangga, serta mendukung kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan. Melalui dukungan ini, masyarakat berkontribusi dalam upaya mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pajak yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dukungan masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan serta Perkotaan (PBB-P2) tergolong baik, sebagaimana ditunjukkan oleh sebagian besar masyarakat yang menunjukkan partisipasi aktif melalui pembayaran tepat waktu. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi menurut Wilcok (Simon 2022:14) yang menyebutkan bahwa indikator dukungan mencakup keterlibatan masyarakat. Dalam konteks pembayaran PBB-P2, sebagian masyarakat merasakan dampak positif dari pembangunan yang lebih maju serta berpartisipasi dalam proses tersebut.

b. Kesiediaan Masyarakat

Adapun mengenai kesiediaan masyarakat, hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Dalam konteks pembayaran PBB-P2, kesiediaan masyarakat dapat diamati dari keinginan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu. Tingkat kesiediaan yang tinggi dalam berpartisipasi akan mendukung kelancaran proses administrasi pajak dan menghasilkan hasil yang optimal.

Kesiediaan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat disimpulkan berada pada tingkat yang baik. Sebagian besar masyarakat menunjukkan pemahaman akan pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan daerah dan bersedia untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi Wilcok (Simon, 2022:14) yang berkaitan dengan indikator kesiediaan masyarakat, di mana sebagian individu yang memiliki pemahaman yang baik turut menunjukkan kesiediaan dan antusiasme dalam melakukan pembayaran pajak PBB-P2.

B. Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur

1. Faktor Penghambat
 - a. Kurangnya Sosialisasi
 - b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat
 - c. Tempat Tinggal Yang Jauh Dari Pusat Pemerintahan
2. Faktor Pendukung
 - a. Informasi yang jelas
 - b. Petugas Yang Handal/Kolektor

SIMPULAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur, kurang baik didukung oleh hasil penelitian Berdasarkan Teori dari Wilcok, sebagai berikut: *Pertama* indikator Menyampaikan Informasi Secara Lisan Hal ini belum sesuai dengan teori partisipasi. *Kedua* indikator Menyampaikan Informasi lewat Sosial Media Hal ini sudah sesuai dengan teori partisipasi. *Ketiga*, Indikator Menawarkan Saran atau Pendapat hal ini belum sesuai dengan teori partisipasi. *Keempat*, Indikator Memberikan Feedback/Umpun Balik belum sesuai. *Kelima*, indikator Melibatkan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan belum sesuai. *Keenam*, terkait indikator Menjalin Kerjasama sudah sesuai. *Ketujuh*, indikator Di tetapkan oleh Pelaksana dan Masyarakat belum sesuai. *Kedelapan*, indikator Memberikan Dukungan sudah sesuai, *Kesembilan* indikator terkait kesiediaan masyarakat sudah sesuai dengan teori partisipasi Wilcok (Simon 2022:14).

Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur, yaitu faktor pendukung Informasi yang jelas dan Petugas yang handal / (kolektor). Sedangkan faktor penghambat yaitu, Kurangnya sosialisasi, Rendahnya Kesadaran Masyarakat, Tempat Tinggal

Yang Jauh Dari Pusat Pemerintahan.

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur

1. Kepada Masyarakat dihimbau harus mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau kelurahan, agar paham terkait pembayaran wajib pajak PBB-P2.
2. Memanfaatkan teknologi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak pada tanggal tempo.
3. Membuat sistem pembayaran yang efektif dan efisien untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak serta menyediakan fasilitas agar tidak mempersulit jalannya partisipasi seperti pembayaran lewat kolektor, online atau lewat bank.

DAFTAR PUSTAKA

Afriansyah et.al. 2023. *Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Global Eksekutif Teknologi. Padang

Hamid. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca. Makasar

Handini, Sukaesi. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir Pantai. Surabaya

Hutagalung, Simon Sumanjoyo. 2022. *Partisipasi dan Pemberdayaan Sektor Publik*. CV. Literasi Nusantara Abadi Malang.

Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mustanir, Ahmad dkk. 2022 .Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media

Puji Hadiyanti. 2023. *Partisipasi Dan Identifikasi Pembelajaran Masyarakat Dan Orang Dewasa*. Lampung : Cv. Agree Media Publishing

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sujerweni, Wiratna. V. 2020. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. PustakaBaru

Tawai, Yusuf. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Literacy Institute. Kendari

Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ainah, N. et al. (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of*

Syntax Literate, 7(9).

Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EPEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.

Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administratus*, 6(2), pp. 152–159.

Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.

Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administratus*, 9(1), pp. 85–97.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administratus*, 7(2), pp. 38–53.

Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.

- Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.
- Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.
- Handayani, R. and Rahmah, N.N. (2024) 'Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Penurunan Angka Stunting Di Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administratus*, 8(3), pp. 124–132.
- Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administratus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Husaini, M. (2022) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) 'Teaching practice program in college of education—creativity, emotional intelligence and locus of control', *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.
- Jumaidi, J. (2025) 'PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.
- Junaidi, J. (2025) 'INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.
- Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.
- Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)', *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.
- Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.

- Orbawati, O. (2025) 'KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.
- Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.
- Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.
- Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) 'Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan', *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.
- Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20210503.16>.
- Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.
- Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.
- Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.